

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah dengan mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek. Aspek tersebut adalah aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya.

Penelitian ini akan mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Khususnya bagi pengguna pemilik kartu kredit (*card holder*) sebagai alat bayar dalam transaksi keuangan dan jual beli. Dalam hal ini adalah perjanjian pembukaan kartu kredit.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskriptif) lengkap. Gambaran tersebut tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan

pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, peristiwa hukum tentang yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara jelas, terperinci, dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti. Pada objek kajian mengenai proses perjanjian kartu kredit serta membahas dan kewajiban antara bank, pemilik kartu kredit (*card holder*) dan *merchant* sebagai pihak yang menerima berlakunya kartu kredit.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif terapan. Yaitu pendekatan masalah yang dilakukan dengan studi pustaka dengan berpedoman pada formulir perjanjian penerbitan kartu kredit dan wawancara sebagai bahan pendukung. Serta bahan hukum lainnya yaitu ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, Peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan.

D. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Pengumpulan data sekunder yang dilakukan adalah dengan cara mengadakan studi kepustakaan dan wawancara sebagai bahan pendukung. Untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian, dilakukan dengan cara menelaah isi buku, serta bahan-bahan lain secara lengkap yang satu dengan yang lain saling berkaitan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini.

Data sekunder terdiri dari 3 bahan hukum yaitu sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti kontrak, konvensi, dokumen hukum dan putusan hakim;
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelesan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer;
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan antara lain :
 - a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan
 - b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu
 - c. UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil karya ilmiah para sarjana, utamanya literatur-literatur mengenai kartu kredit dan mediasi perbankan
3. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah surat kabar, internet, kamus besar Bahasa Indonesia, ensiklopedi, buku Penelitian Hukum serta wawancara.

E. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan skripsi penelitian ini, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data studi pustaka yang dilakukan dengan cara membaca, mencatat, mengutip isi buku, peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan lain secara lengkap yang satu dengan yang lain saling berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, penulis juga melakukan wawancara sebagai bahan tambahan.

F. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari hasil studi pustaka dan wawancara diolah melalui tahap-tahap sebagai berikut :

1. Identifikasi data, yaitu menelaah data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan;
2. Seleksi data, yaitu memeriksa secara selektif data yang telah terkumpul untuk memenuhi kesesuaian data yang diperlukan dalam wajib permasalahan dalam penelitian ini;
3. Klasifikasi data, yaitu data yang telah diseleksi selanjutnya diklasifikasikan atau dikumpulkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif;
4. Sistematisasi data, yaitu menempatkan data secara sistematis sesuai dengan permasalahan, sehingga mempermudah pada saat melakukan analisis data.

G. Analisis Data

Setelah pengolahan data selesai dilakukan tahap selanjutnya adalah analisis data. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih

mudah dibaca dan dipahami. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu analisis yang dijabarkan dalam bentuk kalimat yang tersusun secara logis, rinci, dan sistematis. Sehingga memudahkan serta memberi arti terhadap data, kemudian diambil kesimpulan.